



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Sukonandi No. 8 Semaki, Yogyakarta
Telepon (0274) 513492 | Faksimili (0274) 516030
Surel : kanwildiy@kemenag.go.id
Website: diy.kemenag.go.id

Nomor SOP 4202.12/Kw.12.1/06/2024

Tgl Pembuatan 01/06/2024

Tgl Revisi 06/07/2026

Tgl Efektif 06/07/2026

Disahkan Oleh Kepala Bagian Tata Usaha



H. ABD SU'UD S.Ag, M.S.I
NIP. 197105031996031001

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
- PERKI Nomor 1 Tahun 2021 – Pasal yang mengatur tentang Mekanisme Pengujian Konsekuensi.
- KMA Nomor 92 Tahun 2019 – Bab II bagian Klasifikasi Informasi Publik dan Lampiran mengenai tata cara pengujian konsekuensi (kewajiban menyusun matriks uji dampak bahaya sebelum menetapkan Surat Keputusan Informasi Dikecualikan).

Kualifikasi Pelaksana:

- Kepala Bagian Tata Usaha
- Analisis Hukum
- Penyuluh Hukum
- Analisis Kebijakan
- Kepala Kantor
- Arsiparis

Keterkaitan:

- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- SOP Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)
- SOP Rapat Koordinasi / Rapat Pimpinan

Peralatan/Perlengkapan:

- Bahan materi/informasi yang akan diuji
- Matriks/Formulir Uji Konsekuensi
- Kompilasi Regulasi / Buku Undang-Undang
- Ruang Rapat Tertutup
- Alat Perekam Suara / Audio Recorder
- Format Berita Acara (BA) Hasil Pengujian Konsekuensi.
- Draft Keputusan Penetapan Informasi Dikecualikan (SK DIK).

Peringatan:

- Jika SOP tidak dilaksanakan, maka layanan tidak maksimal.

Pencatatan dan Pendataan:

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Kepala Bagian Tata Usaha	Analisis Hukum	Penyuluh Hukum	Analisis Kebijakan	Kepala Kantor	Arsiparis	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi dokumen/informasi di satker yang berpotensi dikecualikan dan mengusulkan pengujian.							Nota usulan	1 hari	Nota usulan	–
2.	Meneliti regulasi, undang-undang (UU KIP), dan menyusun draf Matriks Uji Konsekuensi.							Form Matriks Pengujian	2 hari	Draf Matriks Uji Konsekuensi	–
3.	Memberikan masukan dari sudut pandang implementasi hukum praktis dan perlindungan hak-hak publik.							Dokumen kajian hukum	1 hari	Rekomendasi penyuluhan hukum	–
4.	Menganalisis dampak sosial dan konsekuensi kebijakan yang timbul jika informasi tersebut dibuka/ditutup.							Lembar analisis kebijakan	1 hari	Rekomendasi dampak kebijakan	–
5.	Melaksanakan rapat pleno Tim Penguji untuk menetapkan status informasi dan menandatangani Berita Acara.							Format Berita Acara sidang	1 hari	BA Hasil Pengujian	–
6.	Menyusun draf Surat Keputusan Penetapan Informasi Dikecualikan (SK DIK).							Draf SK Pengecualian	1 hari	Draf SK DIK	–
7.	Mengesahkan dan menandatangani SK Penetapan Informasi Dikecualikan (DIK).							Dokumen SK	1 hari	SK DIK	–

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Kepala Bagian Tata Usaha	Analisis Hukum	Penyuluhan Hukum	Analisis Kebijakan	Kepala Kantor	Arsiparis	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
8.	Mendokumentasikan SK, menyegel dokumen fisik, memperbarui Daftar Informasi yang Dikecualikan.					↳	↳	Buku DIK	1 hari	Arsip DIK	–
9.	Melakukan sosialisasi Daftar Informasi yang Dikecualikan.			↳	↳	↳	↳	Arsip DIK	1 hari	Arsip DIK	–

Seluruh tahapan kegiatan ini dilaksanakan dengan standar pelayanan prima dan profesional dalam rangka mewujudkan ZI-WBK dan WBBM, bebas dari korupsi dan gratifikasi.